



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon I**;
PEMOHON II, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Jl. Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

WAWAN KURNIAWAN, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor **WK&Partner**, beralamat di perum Griya Mayang Asri II, Blok B-11, Jl. Datuk Tunggul, Cipta Karya. Panam-Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 (terlampir);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 20 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Pekanbaru, dengan wali nikahnya yang diwakilkan dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai yang telah dibayar tunai oleh Para Pemohon (Pemohon I) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat Para Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir pada tanggal 18 Juni tahun 2017;
4. Bahwapada saat Para Pemohon melakukan pengurusan akta kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru ternyata Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2015 tersebut tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon melangsungkan akad nikah;
5. Bahwa guna kepastian hukum dan administrasi Para Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2017 Para Pemohon melakukan akad nikah kembali di kantor Urusan Agama Rumbai dengan wali nikah **WALI NIKAH** dihadiri saksi-saksi serta keluarga besar Para Pemohon, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Oktober 2017 bertepatan 21 Muharram 1439 Hijriah dengan Nomor XXXX/021/X/2017;
6. Bahwa pada saat Para Pemohon mengurus akta kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dalam Akta Kelahiran tersebut tidak ada mencantumkan nama ayah dari sang anak dari Para Pemohon dikarenakan tanggal dan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang lebih dahulu dari tanggal dan tahun perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa para pemohon memerlukan Permohonan Asal Usul Anak ini guna untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta anak serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dengan Uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang alahir pada tanggal 18 Juni 2017 adalah anak yang Perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru agar dapat memasukkan nama ayah pada akta kelahiran **ANAK PARA PEMOHON** anak dari Para Pemohon yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya **Ex Aequo et Bono**.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir diwakili kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon, yakni Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, tanggal 18 Juni 2017, dan dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/021/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-15112017-XXXX, tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2013/PA.Pbr tanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015, di Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung Pemohon II (WALI NIKAH)
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah, namun saat aqad nikah tersebut dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, dan juga keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lancar Hasilolan dan sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahannya saat itu tidak terdaftar dan buku nikahnya tidak pernah terbit;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2017;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya, pada tanggal 12 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II kembali melakukan aqad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2017 tersebut, saksi dan pihak keluarga hadir;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Asal Usul Anak Ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat-surat kependudukan lainnya;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah abang angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015, di Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah abang kandung Pemohon II (WALI NIKAH) saat itu ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, dan juga keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II,; namun saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon II yang sebelumnya, yang saksi ketahui saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan buku nikahnya tidak terbit. Padahal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2017;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya, pada tanggal 12 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II kembali melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2017 tersebut, saksi bersama saksi-saksi nikah dan dihadiri keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Asal Usul Anak Ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat-surat kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan, dan mohon penetapan dari pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampar, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 15 Oktober 2015, dan setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan terhadap anak tersebut mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 12

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kabupaten Kampar, pada tanggal 15 Oktober 2015, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.3 (fotokopi Akte Cerai) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 April 2013, atas nama **PEMOHON II** dan **MANTAN SUAMI PEMOHON II**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon II berstatus janda saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat, dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2015 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2017, dan mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan asal usul anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

Hadis Nabi SAW. berikut:

ل د ع ي د ه ا ش ي ل و ب ل ا ح ا ك ن ل ا : م ل س و ه ي ل ع ل ل و س ر ل ل ا ق : ل ل ا ق د و ع س م .
ن ب ق ه ي ل ل و ي ن ط ق ر ا د ل ا ه ل و ن ل ل ا د ب ع ن ع

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i'y dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



قغيصو نادهاشو يلوو ةجوزو جوز : قسمخ حاكنا ناكراً : اولماق
- قيعف اشلا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

dan juga dalil dalam Kitab Tuhfah juz IV hal 132 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon, agar menetapkan anak bernama **ANAK PARA**

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 15 Oktober 2015, di Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.2 dan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa baik posita maupun petitum yang diajukan Para Pemohon, sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Pekanbaru, tanggal 18 Juni 2017, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2021** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2021/PA.Pbr